



PERJANJIAN KERJA SAMA  
 ANTARA  
 DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS  
 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
 SELAKU KETUA TIM PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL  
 PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2019-2024  
 DENGAN  
 DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER  
 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 TENTANG  
 PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PELAKSANAAN RENCANA AKSI  
 NASIONAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2019-2024

NOMOR: TAN.03.01/161/D.II.M.EKON/02/2022

NOMOR: 002/D.KG/KL.01/3/2022

Pada hari Jumat, tanggal Sebelas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 MUSDHALIFAH MACHMUD      Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2 LENNY N. ROSALIN            Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Kerja Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan agribisnis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Kerja Eselon I Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);

7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 254);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377); dan
12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
  - a. mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan program kegiatan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024; dan
  - b. melakukan penguatan data, penguatan koordinasi, dan penguatan kapasitas **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan pengarusutamaan gender bagi Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 beserta perangkat pendukungnya;
- b. penyusunan laporan capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 yang responsif gender;
- c. penyusunan panduan pengelolaan data gender dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024; dan
- d. penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pengarusutamaan gender dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan pengarusutamaan gender bagi Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 beserta perangkat pendukungnya;
- b. mengintegrasikan data dan informasi tentang pengarusutamaan gender dalam laporan capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan;
- c. memfasilitasi penyusunan panduan pengelolaan data gender dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
- d. menyediakan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024; dan
- e. menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pengarusutamaan gender.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. mendapatkan bimbingan teknis kebijakan pengarusutamaan gender;
- b. mendapatkan pendampingan dalam rangka penyusunan panduan pengelolaan data gender dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024; dan

c. mendapatkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pengarusutamaan gender.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber untuk bimbingan teknis kebijakan pengarusutamaan gender bagi Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 beserta perangkat pendukungnya;
- b. menyampaikan data dan informasi tentang pengarusutamaan gender dalam laporan capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan;
- c. memberikan pendampingan dalam proses penyusunan panduan pengelolaan data gender dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
- d. menyediakan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pengarusutamaan gender; dan
- e. menyebarluaskan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan dukungan fasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan pengarusutamaan gender bagi Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 beserta perangkat pendukungnya;
- b. mendapatkan dukungan fasilitasi penyusunan panduan pengelolaan data gender dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024; dan
- c. mendapatkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### Pasal 4

**PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada matriks rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **BAB V MONITORING DAN EVALUASI**

### Pasal 5

(1) **PARA PIHAK** dapat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII JANGKA WAKTU**

### Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** hingga berakhirnya masa berlaku Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 pada tahun 2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB VIII KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

### Pasal 8

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan penundaan dan/atau penghentian Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya.

## **BAB IX**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### Pasal 9

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.

## **BAB X**

### **KORESPONDENSI**

#### Pasal 10

(1) Setiap komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik (*e-mail*) ke alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU** : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis  
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,  
selaku Ketua Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional  
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun  
2019-2024

Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 3, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12550

Telp : (021) 7815380

*E-mail* : [seknasranksb@gmail.com](mailto:seknasranksb@gmail.com)

**PIHAK KEDUA** : Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15,  
Gambir, Jakarta Pusat 10110

Telp : (021) 3842638

*E-mail* : [tudeputikg@gmail.com](mailto:tudeputikg@gmail.com)

(2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya tanpa perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XII**  
**PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**

ttd.

**MUSDHALIFAH MACHMUD**

**PIHAK KEDUA,**

ttd.

**LENNY N. ROSALIN**



LAMPIRAN  
PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU  
KETUA TIM PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2019-2024  
DENGAN

DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
TAHUN 2019-2024

**RENCANA KERJA PERJANJIAN KERJA SAMA**

No.	Kegiatan	Peran		Estimasi Waktu
		Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Tim Pelaksana RAN KSB	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	
1	Pelaksanaan pelatihan pengarusutamaan gender kepada Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan beserta perangkat pendukungnya	Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan pengarusutamaan gender	Menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber pada pelatihan pengarusutamaan gender	2022

No.	Kegiatan	Peran		Estimasi Waktu
		Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Tim Pelaksana RAN KSB	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	
2	Pelaksanaan pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) kepada Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan beserta perangkat pendukungnya	Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan PPRG	Menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber pada pelatihan PPRG	2022
3	Pelaksanaan sosialisasi pengarusutamaan gender dalam Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024	Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi pengarusutamaan gender	Menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber pada sosialisasi pengarusutamaan gender	2023
4	Pelaksanaan <i>tagging</i> Anggaran Responsif Gender (ARG) pada program kegiatan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024	Memfasilitasi pelaksanaan <i>tagging</i> ARG	Menyediakan pendampingan dalam pelaksanaan <i>tagging</i> ARG	2023-2024
5	Penyusunan indikator gender dalam pelaporan capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024	Memfasilitasi proses penyusunan indikator gender	Menyediakan pendampingan dalam proses penyusunan indikator gender	2022

No.	Kegiatan	Peran		Estimasi Waktu
		Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Tim Pelaksana RAN KSB	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	
6	Penyusunan laporan capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 yang responsif gender	Mengintegrasikan data dan informasi tentang pengarusutamaan gender	Menyampaikan data dan informasi tentang pengarusutamaan gender	2022-2024
7	Penyusunan panduan pengelolaan data gender dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024	Memfasilitasi proses penyusunan panduan	Menyediakan pendampingan dalam proses penyusunan panduan	2022
8	Pelaksanaan sosialisasi panduan pengelolaan data gender dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024	Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi panduan	Menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber pada sosialisasi panduan	2023
9	Penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait pengarusutamaan gender dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024	Menyusun dan penyebarluaskan materi KIE	Menyusun dan penyebarluaskan materi KIE	2022-2024